



BUPATI JAYAPURA PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/67 TAHUN 2022

TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA UJIAN SEKOLAH DAN UJIAN PENDIDIKAN KESETARAAN TAHUN PELAJARAN 2021/2022

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ujian yang diselenggarakan Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional dinyatakan bahwa ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan merupakan penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan yang bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran;
- b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peniadaan Ujian Nasional dan Ujian Kesetaraan serta Pelaksanaan Ujian Sekolah Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19), dinyatakan bahwa mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan merupakan salah satu syarat peserta didik dinyatakan lulus dari satuan/program;
- c. bahwa agar pelaksanaan ujian yang diselenggarakan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b dapat berjalan lancar, aman dan tercapai tujuan fungsional kegiatan perlu dibentuk Panitia Penyelenggara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a, huruf b, dan huruf c di atas perlu ditetapkan Keputusan Bupati Jayapura tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Ujian Sekolah dan Ujian Pendidikan Kesetaraan Tahun Pelajaran 2021/2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 206);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 43 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan Ujian yang Diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1590);
9. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor Tahun 2021 tentang Peniadaan Ujian Nasional dan Ujian Kesetaraan serta Pelaksanaan Ujian Sekolah dalam masa Darurat Penyebaran Covid-19;
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 36);

11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 1);
12. Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 Nomor 78);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara Ujian Sekolah dan Ujian Pendidikan Kesetaraan Tahun Pelajaran 2021/2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :

1. Panitia Penyelenggara:

- a. memberikan petunjuk/arahan kepada sekolah/SKB/PKBM tentang penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Pendidikan Kesetaraan;
- b. pengawasan master soal Ujian Sekolah secara luring maupun daring;
- c. pengawasan/monitoring Ujian Sekolah dan Ujian Pendidikan Kesetaraan secara luring; dan
- d. mendistribusikan master soal ujian sekolah dan ujian pendidikan kesetaraan ke panitia tingkat rayon di seluruh Kabupaten Jayapura.

2. Panitia Rayon dan Sub Rayon:

- a. mendata dan menetapkan sekolah/madrasah penyelenggara ujian untuk jenjang SD/MI, SMP/MTs dan Pendidikan Kesetaraan dengan prosedur sebagai berikut :
 - 1) mendata sekolah/madrasah dan PKBM yang memiliki kelas/tingkat tertinggi dan mengidentifikasi berdasarkan jenjang akreditasi serta aspek-aspek yang dipergunakan sebagai bahan pertimbangan penetapan sekolah penyelenggara ujian;
 - 2) menetapkan sekolah/madrasah dan PKBM penyelenggara ujian dan sekolah/madrasah yang menggabung; dan
 - 3) menyampaikan keputusan penyelenggara ujian sekolah ke sekolah/madrasah atau PKBM Penyelenggara.
- b. mendata dan menetapkan calon peserta ujian jenjang SD/MI, SMP/MTs, Ujian Pendidikan Kesetaraan untuk Program Paket A/Ula, dan Paket B/Wustha;
- c. merencanakan penyelenggaraan ujian sekolah pada satuan pendidikan SD/MI, SMP/MTs, dan Ujian Pendidikan Kesetaraan untuk Program Paket A/Ula dan Paket B/Wustha di wilayah Kabupaten Jayapura;

- d. mensosialisasikan penyelenggaraan ujian Sekolah jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan Ujian Pendidikan Kesetaraan untuk Program Paket A/Ula, Paket B/Wustha di wilayah di Kabupaten Jayapura;
- e. mendistribusikan kisi-kisi ujian jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan Ujian Pendidikan Kesetaraan untuk Program Paket A/Ula, dan Paket B/Wustha di wilayah Kabupaten Jayapura;
- f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan Ujian Pendidikan Kesetaraan untuk Program Paket A/Ula, dan Paket B/Wustha di wilayah Kabupaten Jayapura;
- g. menjaga kerahasiaan dan keamanan penyelenggaraan ujian sekolah jenjang SD/MI, SMP/MTs, Ujian Pendidikan Kesetaraan untuk Program Paket A/Ula, dan Paket B/Wustha;
- h. mengumpulkan lembar jawaban ujian sekolah dan dikoreksi oleh panitia ujian sub rayon masing-masing; dan
- i. membuat laporan pelaksanaan ujian sekolah jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan ujian Pendidikan Kesetaraan untuk program paket A/Ula dan Paket B/Wustha di wilayah Kabupaten Jayapura ke penyelenggara tingkat Provinsi Papua.

KETIGA : Sekolah penyelenggara ujian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

- 1. menyelenggarakan ujian tingkat sekolah;
- 2. menerima kisi-kisi dan melakukan sosialisasi pada guru, orangtua dan calon peserta ujian baik secara daring maupun luring;
- 3. mengambil bahan ujian di tempat penyimpanan akhir bahan ujian sekolah dengan menggunakan komputer;
- 4. menjaga kerahasiaan dan keamanan ujian;
- 5. Ujian SD/MI, SMP/MTs, dan ujian pendidikan kesetaraan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan kesetaraan atau PKBM dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. portofolio berupa evaluasi atas nilai rapor, nilai sikap/perilaku dan prestasi yang diperoleh sebelumnya (penghargaan, hasil perlombaan, dan sebagainya);
 - b. penugasan;
 - c. tes secara luring atau daring; dan/atau
 - d. bentuk kegiatan penilaian lain yang diterapkan oleh satuan pendidikan.
- 6. Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan/program pendidikan setelah:
 - a. menyelesaikan program pembelajaran di masa pandemi COVID-19 yang dibuktikan dengan rapor tiap semester;
 - b. memperoleh nilai sikap/perilaku minimal baik; dan
 - c. mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan Pendidikan.

7. menerbitkan, menandatangani dan mendistribusikan ijazah bagi peserta ujian yang dinyatakan lulus dari satuan pendidikan;
8. membuat dan mengirimkan laporan penyelenggaraan ujian kepada panitia ujian tingkat Kabupaten Jayapura.

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat di tetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

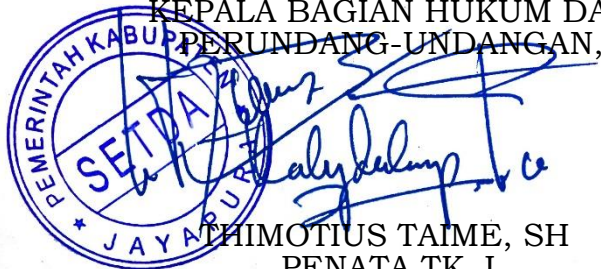
Ditetapkan di Sentani
Pada tanggal 11 Februari 2022

BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I

NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipedomani.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/67 TAHUN 2022
TANGGAL 11 FEBRUARI 2022

**SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA UJIAN SEKOLAH DAN UJIAN
PENDIDIKAN KESETARAAN TAHUN PELAJARAN 2021/2022**

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PANITIA
1	2	3	4
I	PANITIA PENYELENGGARA		
1	MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si	Bupati Jayapura	Pembina
2	GIRI WIJAYANTORO	Wakil Bupati Jayapura	Pembina
3	HANNA S. HIKOYABI, S.Pd., M.KP	Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura	Pembina
4	ELPHYNA E.D SITUMORANG, AP., S.Sos., M.KP	Asisten Bidang Pemerintahan Umum	Pengarah Bidang
5	TED YONES MOKAY, S.Sos., M.Si	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura	Penanggung Jawab
6	STEVEN A. WONMALY, S.Sos., MAP	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jayapura	Penanggung Jawab
7	RONALD Z.A YAROSERAI, S.Pd, M.Ed	Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura	Penanggung Jawab
8.	SLAMET RIYADI, S.Pd., M.Pd	Kepala Bidang Pendidikan SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura	Ketua
9.	YOHANES B. SUADULA, S.Pd., M.Pd	Kepala Bidang Pendidikan SMP pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura	Wakil Ketua
10.	PURWANTO, S.Pd., MM	Kepala Seksi Sarana Prasarana Pendidikan SMP pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura	Sekretaris

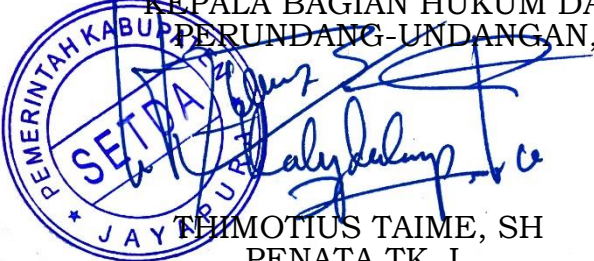
1	2	3	4
11.	SUTRIMO, S.Pd	Pengawas Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura	Wakil Sekretaris
12.	LAMECH TONGGROITU, S.Pd., M.Pd	Kepala Seksi Sarana Prasarana Pendidikan SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura	Bendahara
13.	SASTRA MINANGKABAU, S.E., MM	Kepala Bidang Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura	Anggota
14.	AMELIA IBO, S.IP., M.Pd	Kepala Bidang PAUD DIKMAS pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura	Anggota
II	PENGENTRIAN DATA PESERTA UJIAN SEKOLAH JENJANG SD/MI, SMP/MTs, DAN PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET A, B		
1	PATMAWATI, S.Fil.I	Kepala Seksi Pembinaan dan Pelatihan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura	Koordinator
2	ERWIN KAMAJAYA YANUAR, S.Kom	Staf pada Sub Bag Umum dan Program pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura	Anggota
3	FATIMA MADJID, SE	Staf pada Sub Bag Umum dan Program pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura	Anggota
III	FASILITATOR PELATIHAN PROKTOR		
1	FORMAN WASHING	Fasilitator Asesmen	Koordinator
2	A. WARI ENTHOUSIASMOS YAROSERAY, B.Ed., S.Pd	Fasilitator Asesmen	Anggota
3	GREGORIUS LOBYA, S.Kom	Fasilitator Asesmen	Anggota

1	2	3	4
IV	TIM PENYUSUN SOAL UJIAN SEKOLAH		
A	PENYUSUN SOAL UJIAN JENJANG SMP/MTs		
1	PLATO WATOPA, S.Pd., M.Pd	Kepala Seksi Kurikulum Pendidikan SMP pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura	Koordinator
2	SUTRIMO, S.Pd	Pengawas Sekolah Madya pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura	Anggota
3	SAHAETA RUMADAY, S.Pd	Penyusun Soal Mata Pelajaran IPS pada SMP Negeri 2 Sentani	Anggota
4	TONI N. SAHERTIAN, S.Pd	Penyusun Soal Mata Pelajaran IPA pada SMP Negeri 4 Sentani	Anggota
5	Hj. SUTINI, S.Pd., M.Pd	Penyusun Soal Mata Pelajaran Bahasa Indonesia pada SMP Negeri 1 Sentani	Anggota
6	EDI KISWANTO, S.Pd	Penyusun Soal Mata Pelajaran Matematika pada SMP Negeri 7 Sentani	Anggota
7	YUSPINA, S.Pd	Penyusun Soal Mata Pelajaran PKN pada SMP YPPK Bonaventura Sentani	Anggota
8	SUMARNO, S.Pd	Penyusun Soal Mata Pelajaran Penjaskes pada SMP YPK Genyem	Anggota
9	HOTMAIDA M. RAJAGUGUK, S.Pd	Penyusun Soal Mata Pelajaran Bahasa Inggris pada SMP YPPK Bonaventura	Anggota
B	PENYUSUN SOAL UJIAN JENJANG SD/MI		
1	MISERI, S.Pd	Pengawas Sekolah Madya pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura	Koordinator
2	JANIBA TOMU, S.Pd	Penyusun Soal Mata Pelajaran Matematika pada SD YPKP 2 Sentani	Anggota
3	ETYN NURKAHATI, S.Pd	Penyusun Soal Mata Pelajaran Bahasa Indonesia pada SD YPKP 1 Sentani	Anggota
4	T O I J A H, S.Pd	Penyusun Soal Mata Pelajaran IPS pada SD Inpres Kuipons	Anggota

1	2	3	4
5	KARMISIH, S.Pd	Penyusun Soal Mata Pelajaran IPA pada SD Negeri Inpres Doyo Baru	Anggota
6	MUSIYEM, S.Pd	Penyusun Soal Mata Pelajaran PKN pada SD YPPK Bonaventura Sentani	Anggota
7	JUNIAWATI ARBANINGSIH, S.Pd	Penyusun Soal Mata Pelajaran Penjaskes pada SD Negeri Nimbokrang 1	Anggota
8	LASIBAN, S.Pd	Penyusun Soal Mata Pelajaran SBK pada SD YPKP 2 Sentani	Anggota
V	PETUGAS POSKO		
1.	SLAMET RIYADI, S.Pd., M.Pd	Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura	Koordinator
2	PURWANTO, S.Pd., MM	Kepala Seksi Sarana Prasarana Pendidikan SMP pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura	Anggota
3	SUTRIMO, S.Pd	Pengawas Sekolah Madya	Anggota
4	PLATO WATOPA, S.Pd., M.Pd	Kepala Seksi Kurikulum Pendidikan SMP pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura	Anggota
5	RUSLI NANGNGA,SE	Staf pada Sub Bagian Umum dan Program pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura	Anggota
6	PELINUS RAHAWARIN	Kepala Sub Bagian Umum dan Program pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura	Anggota
VI	PELAPORAN		
1	SLAMET RIYADI,S.Pd., M.Pd	Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura	Koordinator

1	2	3	4
2	PURWANTO, S.Pd., MM	Kepala Seksi Sarana Prasarana Pendidikan SMP pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura	Anggota
3	LAMECH TONGGROITU, S.Pd., M.Pd	Kepala Seksi Sarana Prasarana Pendidikan SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura	Anggota

BUPATI JAYAPURA
ttd
MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

TIMMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I
NIP 19840612 201004 1 003